



PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 421.2/DPPPO/Dikdas-LB/ 7977 /2015

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Pilar Padura Harapan Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun.
Nomor : 421.3/YSMP-P2H/2015/04
Tanggal : 01 Juli 2015

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN PILAR PADURA HARAPAN

Alamat : Jl. Lintas Tandun - Pekanbaru
Kecamatan : Tandun
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Nomor Akte Notaris : 01
Tanggal : 12 Mei 2015

UNTUK IZIN OPERASIONAL SMP PILAR PADURA HARAPAN

Desa : Tandun Barat
Kecamatan : Tandun
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 3 Tandun
Alamat : Jl. Raya Tandun Kecamatan Tandun

Dengan kerentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan dilakukan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 01 Dzulhijjah 1436 H
15 September 2015 M

An: BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,



H. MUHAMMAD ZEN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196409071988031004